

ABSTRAK

Penggunaan teknologi digital memiliki peran penting dalam meningkatkan pelayanan pada sektor keuangan. Konsumen merupakan pihak – pihak yang memanfaatkan pelayanan di lembaga jasa keuangan sebagaimana dijelaskan dalam Undang – Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) . *Digital branch* merupakan salah satu bentuk pelayanan lembaga jasa keuangan di bidang perbankan yang merupakan hasil dari perkembangan teknologi di era modernisasi ini.

Penelitian ini akan mengkaji peran OJK dalam melaksanakan tugasnya khususnya mengenai pengawasan dalam penyelenggaraan *digital branch* berkaitan dengan perlindungan bagi nasabah penggunaannya. Metode yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis normatif yang mana menggunakan data sekunder dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan bersifat kualitatif yang menitikberatkan pada kedalaman data.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, OJK melakukan pengawasan dengan siklus *risk based supervision* yang mana terdiri dari tahap *know your bank*, penilaian profil risiko dan tingkat kesehatan bank, perencanaan pengawasan, pemeriksaan berdasarkan risiko, pengkinian profil risiko dan tingkat kesehatan bank, serta kegiatan *monitoring*. Mengenai perlindungan nasabah berpacu pada POJK No.12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Digital Oleh Bank Umum.

Serta perlu adanya pendataan khusus dari OJK mengenai bank umum yang telah menyelenggarakan *digital branch* supaya maksimal dalam hal pengawasan.

Kata kunci : Otoritas Jasa Keuangan, Digital Branch, Perlindungan Hukum, Nasabah.